

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
DOKUMEN OTENTIK DALAM KREDIT FIKTIF**

Skripsi

**Oleh
ERA FITRIANY**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN OTENTIK DALAM KREDIT FIKTIF

Oleh
Era Fitriany

Tindak pidana Perbankan membuat pencatatan dokumen palsu mendorong pihak bank melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Terdakwa RS yang telah divonis bebas dalam perkara Nomor 294 /Pid.B/2012 /PN.TK. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif yakni didasarkan pada unsur kesalahan namun dalam perkara Nomor 294 /Pid.B/2012 /PN.TK tidak adanya unsur kesalahan oleh Terdakwa, sehingga ada alasan pembenar maupun bagi Terdakwa untuk terhindar dari pemidanaan. Hakim menilai bahwa penyimpangan berupa pengambilan uang simpanan nasabah dan kredit yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dengan cara dikembalikan sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) karena perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan dalam ruang lingkup keperdataan dan kode etik perbankan dalam hal *prudentian banking* (etik perbankan prinsip kehati-hatian). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni dakwaan jaksa namun dalam pertimbangannya perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana terjadinya pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Majelis Hakim. Selanjutnya pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, akibat yang ditimbulkan serta menerapkan beberapa teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah agar Hakim hendaknya lebih objektif dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana Perbankan. Hakim hendaknya lebih menggali dan pro aktif mencari bukti-bukti terkait permasalahan dalam delik yang di dakwakan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Pemalsuan, Kredit Fiktif.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF AUTHORIZATION OF AUTHENTIC DOCUMENTS IN FACTIVE CREDITS

By
Era Fitriany

Criminal action Banks make recording of false documents encouraging the bank to make improvements in its performance. The defendant of the hospital has been acquitted in case Number 294 / Pid.B/2012 /PN.TK. The problems in this study are: how is the criminal responsibility of the perpetrator of the falsification of authentic documents in a fictitious credit and what is the basis for the Judge's consideration in making decisions on the perpetrators of forgery of authentic documents in fictitious credit.

This study uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and deductively conclusions.

The results of the research and explanation show that the criminal responsibility of authentic document forgery in fictitious credit is based on an element of error but in Case Number 294 / Pid.B/2012 /PN.TK there is no element of mistake by the Defendant, so there is justification and forgiveness for the Defendant to avoid being convicted. The judge considered that the deviation in the form of taking customer deposits and troubled loans had been settled by returning them so that the Defendant was acquitted of all charges (*vrijspraak*) because the actions were not criminal but within the banking and ethical codes in terms of banking termination (banking ethics the principle of caution). The Judge's basis in making a decision is the prosecutor's charges, but in the consideration of the defendant's actions it is not a criminal act as the Dissenting Opinion of the Judge. Furthermore, consideration of mitigating and burdensome matters, expectations of the perpetrators not repeating their actions, motives for criminal acts, consequences caused and applying several theories of legal objectives, namely legal certainty, expediency and legal justice.

Suggestions in this study are that the Judge should be more objective in giving a verdict on the perpetrators of banking crimes. Judges should be more digging and pro active in looking for evidence related to the problems in the offense being charged.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrators Forgery, Fictitious Credit.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
DOKUMEN OTENTIK DALAM KREDIT FIKTIF**

Oleh
ERA FITRIANY

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN OTENTIK
DALAM KREDIT FIKTIF**

Nama Mahasiswa : Era Fitriany

No. Pokok Mahasiswa : 1542011025

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP/ 19610912 198603 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP/ 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP/ 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Pembuat Pernyataan



Era Fitriany
NPM. 1542011025

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Era Fitriany. Penulis dilahirkan di Kota Metro 22 April 1997. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Erwin dan Ibu Asih Widiarti.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rulung Helok lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Natar lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Natar lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah tempat meminta segala sesuatu
(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan
Dan tiada yang setara dengan-Nya.*

*Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,
dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada
inspirasi terbesarku:*

Bapak dan Ibu

*Ayahanda Erwin dan ibunda Asih Widiarti, Amd. Keb. yang
kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terima kasih untuk segala pengorbanan,
kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini*

Saudara yang ku sayangi

*Maylina Ayu Veronica, Dzikril Hakim, M. Dzakwan Tajusa
Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motifasi
untuk memacu keberhasilanku sebagai kakak.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat.*

MOTTO

La Tahzan, Innallaha Ma'ana

(At-Taubah- 40)

Dia yang tahu, tidak bicara, dia yang bicara, tidak tahu

(Leo Tse)

SAN WACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini
9. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas bantuannya;
12. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., Fitri Ramadhan, S.H.,M.H., Atyana Anang, S.H. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Erwin dan Ibunda Asih Widiarti yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
14. Kepada saudaraku, Maylina Ayu Veronica, Dzikril Hakim, M.Dzakwan Tajusa terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang serta doa
15. Kepada Umi Yusnani terima kasih sudah memotivasiku untuk segera memulai menyusun skripsi;
16. Sahabat terbaikku, Nadia Dini Anggraini, Indah Ayu Novitasari, Bella Kurnia, Kiki Anjazswari, Evan Septa, Rio Afriansah, M. Barry Ilham, Dian Setiawan. Terimakasih atas motivasi serta mengisi hari-hariku
17. Teman terbaikku, Aniendhita Monica Nada. terima kasih sudah mengajarkanku tentang segala hal serta mendukung dan memotivasi disaat aku mulai menyerah dengan mimpiku;
18. Sahabat seperjuangan skripsiku Indah Swastika Putri yang selalu yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis mengerjakan skripsi;
19. Temanku dikampus, Vitrienne, Winda, Desti, Widya, Putri, Siti, Sofia,Sari,Wulan,Okta,Rissa,Novi,yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Suratno,Bareb,Nanda,Cindy,Felicia,Trisna

terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

21. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
22. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Penulis

Era Fitriany

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Konseptual	16
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana.....	23
C. Teori-Teori Tujuan Hukum dalam Relevansinya dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	33
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Akta Otentik	37
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
1. Prosedur Pengumpulan Data	43
2. Prosedur Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik dalam Kredit Fiktif	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif	63
V. PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berbagai aspek kehidupan diatur oleh hukum, salah satunya yaitu aspek ekonomi termasuk didalamnya mengenai perkreditan. Sistem pemberian kredit merupakan salah satu upaya lembaga perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini jelas menguntungkan Negara, sedangkan masyarakat juga mendapatkan keuntungan berupa pinjaman dana. Keuntungan yang diperoleh dari pihak masyarakat inilah yang menjadi motivasi dari para pelaku tindak pidana. Baik berupa penyalahgunaan oleh pemohon kredit (*debitur*) maupun penyalahgunaan wewenang dari pihak bank tersebut.

Fenomena yang terjadi saat ini masyarakat sering dikejutkan oleh berbagai kasus perbankan bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang terjadi pada bank milik pemerintah. Dalam perekonomian nasional yang masih belum lepas dari krisis, kasus perbankan yang merugikan negara triliunan rupiah itu tentu saja sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Saat Negara dalam krisis perekonomian namun begitu banyak orang yang melakukan tindak pidana dengan

memanfaatkan jabatan melalui kolusi dengan oknum karyawan/pengurus bank. Uang rakyat dengan mudah diambil dalam jumlah sangat besar.¹

Berbagai modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana perbankan yakni mulai dari pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap dengan sengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan palsu, tindak kejahatan melalui *internet banking*, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing.²

Beberapa kasus yang terungkap pada sejumlah bank di Indonesia yang diindikasikan telah melakukan kejahatan di bidang perbankan lazimnya disebut kejahatan perbankan. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) tidak memberikan definisi yang tertentu tentang kejahatan perbankan.³ Undang-Undang Perbankan hanya menetapkan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A adalah kejahatan yang dijelaskan pada Pasal 51 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Undang-Undang Perbankan tidak memberikan definisi tertentu tentang kejahatan perbankan. Meski tidak memberikan menguraikan tentang kejahatan perbankan, Undang-Undang Perbankan menetapkan tindak pidana perbankan dari Pasal 46

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23

³ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 38

sampai dengan Pasal 50 A. Berdasarkan beberapa tindak pidana perbankan tersebut dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:

1. Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan;
2. Kejahatan yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. Kejahatan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan;
4. Kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank.⁴

Tindak pidana di bidang perbankan baik dilakukan oleh pihak bank, oknum pegawai bank yang memanfaatkan bank yang dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh telah diuraikan sedikit di atas maupun sebagai jawaban atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indonesia dan juga peningkatan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya.⁵

Fakta sosial sebagai salah satu kasus hukum yang terjadi bahwa tindak pidana di bidang perbankan seperti tindak pidana pencatatan dokumen palsu mendorong pihak bank melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Kehadiran oknum pihak bank sebagai pengawas pemberian kredit (*das sein*) justru berbalik menjadi pihak yang merugikan bank maupun negara sebagai pelaku tindak pidana (*das sollen*). Hal ini terbukti pada contoh kasus tindak pidana pencatatan dokumen palsu dalam kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Teluk Betung Bandar Lampung dalam Perkara Nomor: 294 /Pid.B/2012 /PN.TK dengan Terdakwa RS namun

⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 29

telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang dan ketentuan peraturan Perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Majelis Hakim memvonis bebas kepada Terdakwa tersebut.

Adapun uraian singkat Perkara Nomor: 294 /Pid.B/2012 /PN.TK yakni Terdakwa RS selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung memerintahkan kepada saksi Hendra untuk memproses pemberian kredit beberapa nasabah dan terdakwa selaku Kepala Unit tidak melakukan survey ulang terhadap laporan hasil survey yang dibuat oleh saksi Hendra yang bertugas sebagai mantri di Bank Rakyat Indonesia unit Pasar Induk Cabang Telukbetung. Selanjutnya pada Tahun 2008 terdapat Audit dari kantor Wilayah Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Palembang berdasarkan surat keputusan R./KI-111/01/2008 dengan sasaran pemeriksaan transaksi simpanan nasabah (simpanan simpedes) yang meliputi pencatatan simpanan dan bukti kas dan kas fisik (uang yang ada dalam kekuasaan teller) meliputi pemeriksaan pinjaman dengan pokok pemeriksaan aplikasi kredit terhadap debitur dan logistic Kantor BRI Unit yang diperiksa dan

salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Pasar Induk Kantor Cabang BRI Teluk Betung yang mana hasil pemeriksaan Tim audit sehubungan adanya indikasi berupa pemakaian setoran dana simpedes dan uang kas dan juga melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan di BRI Unit Pasar Induk dengan hasil temuan adanya penyimpangan/pelanggaran/penyelewengan yang mengandung resiko kerugian finansial khususnya penyelewengan uang tabungan sebanyak 9 nasabah dan menyalahgunakan uang kas BRI di BRI Unit Pasar Induk Cabang Telukbetung dan penyaluran/pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang tidak sesuai prosedur.

Terdakwa RS selaku Kepala Unit BRI Pasar Induk Cabang Telukbetung bersama dengan saksi MI (*Teller*) telah memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan/pengambilan kemudian mencairkan sendiri uang simpanan dari hasil pemalsuan tanda tangan tersebut serta dengan cara menggunakan sandi 07 (koreksi) yaitu pada saat nasabah menyetorkan uang tabungan kemudian *Teller* memvalidasi slip setoran dan buku tabungannya sebagai bukti bahwa setoran tersebut sudah dibukukan dalam saldo kas BRI akan tetapi saksi MI (*Teller*) melakukan koreksi sandi 07 yang diberikan kode sandi 07 oleh terdakwa untuk membuat seolah-olah telah terjadi kesalahan rekening/nominal uang setoran dari nasabah sehingga dengan dibuatkannya Sandi 07 tersebut maka setoran dari nasabah tidak tercatat lagi dalam rekening/saldo nasabah yang bersangkutan maupun saldo kas PT. BRI. Bahwa terdakwa selaku kepala unit pada saat saksi MI (*Teller*) melakukan koreksi membuat sandi 07 Terdakwa selaku kepala unit harus mengetahuinya dikarenakan untuk melakukan koreksi harus menggunakan *password* Ka Unit dan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa

pembuatan koreksi/pembetulan tersebut adalah tugas dari Terdakwa selaku kepala unit. Akibat dari perbuatan Terdakwa para nasabah BRI Unit Pasar Induk Kanca Teluk Betung menderita kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- dan pemakaian dana kas yang dipergunakan sebesar Rp. 74.870.500,-. Jumlah dana kas dan tabungan/simpanan milik para nasabah BRI Unit Pasar Induk yang dipergunakan sebesar Rp. 299.870.500,-.

Berdasarkan fakta peristiwa hukum yang terjadi di atas bahwa isu hukum yakni pelaku tindak pidana pencatatan dokumen palsu hakikatnya memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya setiap pelaku tindak pidana pencatatan dokumen palsu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana namun Majelis hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut menarik untuk diteliti karena pada dasarnya Terdakwa RS telah didakwa melakukan tindak sebagaimana diatur dalam dakwaan *subsidiar* Pasal 49 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Majelis hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Pertimbangan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif dalam Putusan Perkara Nomor 294 /Pid.B/2012/PN.TK berpengaruh akibat lain dari perbuatan pelaku yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia serta asas kepastian hukum dalam memberantas tindak pidana perbankan di Indonesia. Konsekuensi logis, dimensi sebagaimana konteks di atas penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana

terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif dari perspektif normatif dalam pemberantasan tindak pidana perbankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, kemudian dikaji juga konsep ideal mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif. Lingkup pembahasan dalam

penelitian ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif, Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian hanya dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dan BRI Cabang Teluk Betung. Lingkup waktu penelitian dilakukan di Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm.125.

Toerekeningsvatbaarheid dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.⁷

Menurut teori pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.⁸

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.⁹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan

⁷ Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 93

⁹ Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.29

dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹⁰

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹¹

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

¹⁰ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

¹¹ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 63

Perbuatan pidana menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹²

Seseorang dipidana tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹³

Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1) Unsur perbuatan

Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

¹² Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm.40

2) Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3) Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.¹⁴

Tujuan pembedaan menurut Sudarto adalah:

- a Mempengaruhi perilaku kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b Mempengaruhi perilaku kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.¹⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 52

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm.48

- a Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Hakim memiliki independensi untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori pertimbangan hakim. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan pidana menyelami teori kebijakan dan pertimbangan hukum antara lain:

- 1) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
- 5) Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, ikut bertanggungjawab dalam pembinaan yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁷

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹⁸

Konsep pertanggungjawaban menurut Teori Poernomo menyebutkan:

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 23. Konseptual merupakan kerangka umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

¹⁸ Hermanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 54

harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.¹⁹

Seseorang dipidana tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).²⁰

2) Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana menurut Ruslan Renggong, menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹

3) Pemalsuan Surat

Pemalsuan Surat adalah menempatkan keterangan palsu keadaan suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya maka dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.²²

¹⁹ Hadi Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013, hlm. 93

²⁰ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm.40

²¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 31

²² Djamaludin, *Hukum Pidana Ekonomi*, Pustaka Jaya, Surakarta, 2011, hlm. 13

Ditinjau dari segi yuridis Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 266 KUHP yaitu sebagai berikut “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).²³

4) Kredit Fiktif

Kredit fiktif adalah kegiatan transaksi kredit perbankan yang dalam objek permohonan kreditnya telah diubah, disembunyikan, dihapus, atau dihilangkan berdasarkan keasliannya dengan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

²³ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, PT. Kanisius, Magelang, 2013, hlm. 39

transaksi atau rekening suatu bank yang secara sengaja disetujui Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang beberapa problema mengenai pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2015, hlm.31

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana, pengertian pemidanaan dan tujuan pemidanaan, teori-teori tujuan hukum dalam relevansinya dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil, materiil*), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Menurut teori kesalahan menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a Melakukan perbuatan pidana;
- b Mampu bertanggung jawab;
- c Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.²⁵

Selanjutnya dalam teori kesalahan mengenai definisi pertanggungjawaban pidana:

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 47

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.²⁶

Berdasarkan teori tersebut bahwa perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a Perbuatan yang melawan hukum.
- b Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut teori Sudarto menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
 - b Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 48

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 93

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

B. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan dalam hukum pidana menyebutkan bahwa:

Pidanaan terhadap seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.²⁸

²⁸ Hadi Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013, hlm.31

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan teori pembedaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

2. Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*voorstellingstheorie*)

Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.²⁹

Berdasarkan teori kehendak bahwa hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu

²⁹ *Ibid*, hlm.36

tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan. *Dolus* dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*. Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut menurut Roeslan Saleh kehendak itu dapat ditujukan kepada:

- a perbuatannya yang dilarang
- b akibatnya yang dilarang
- c keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.³⁰

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material. Menurut teori ini bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena orang hanya dapat membayangkan akibat, sebab

³⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 42

mungkin terdapat faktor-faktor yang berada diluar kekuasaanya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

1) Teori Kehendak (*von Hippel*)

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

2) Teori Pengetahuan (*Frank*)

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat mengetahui kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.³¹

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan :

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak aka nada, ia tidak akan akan melakukan berbuat.

- 1) Ditinjau sebagai delik formas hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.
- 2) Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

³¹ *Ibid*, hlm. 51

b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.³²

Culpa atau kelalaian ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hokum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan, *culpa* mempunyai dua unsur yaitu:

- (1) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat
- (2) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau *culpa*. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang.³³

³² *Ibid*, hlm. 54

³³ *Ibid*, hlm. 56

Perkembangan sistem tatanan hukum nasional bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.³⁴

Selanjutnya menurut Imanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Erna Dewi menyatakan bahwa dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Di dalam pemidanaan terdapat beberapa teori antara lain teori teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan sebagai berikut:

³⁴ Hadi Poernomo, *Op.Cit*, hlm.41

1) Teori Absolut atau Teori Restributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Imanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Erna Dewi menyatakan bahwa pidana sebagai "*Kategorische imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant dalam teori "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"...pidana tidak pernah dilaksnakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."³⁵

2) Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah suatu sarana untuk memasukan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*).

Studen of Public heal berpendapat, bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai atau aliran reduktif karena dasar membenaran pidana menurut teori adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganut dapat disebut sebagai golongan teori reduktif.

Dengan demikian pidana bukanlah sarana untuk elakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*gui epacatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca seorang filosof Romawi : "*Nemo Prudens Punit qis peccatum est, sed ne peedetur*". Artinya : *No reasoble man punishes because there has been no wrong-doing, but in order that thereb sould be no wrong-doing*: (tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan

³⁵ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm.29-30

perbuatan jahat, tetapi ia dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁶

3) Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut Pallegroi Rossi bahwa sekalipun tidak menganggap pidana sebagai pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain: perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, ialah *Binding, Merkel, Koler, Richard Schmid*, dan *Beling*. Hal ini juga memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Menurut *Hugo De Groot* memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolut "*de absolute gerechtigheid*" Yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin "*pumendus nemoest ultra meritum, intra meriti vero medum magis ant minuspecceta punitur pro utilitate*" yang dapat diartikan bahwa yak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dri kefaedahan. Dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud dengan difat. Pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- c. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindung kepentingan masyarakat.³⁷

Pada umumnya suatu pidana pada teori gabungan ini adalah pencegahan umum yang ditunjukkan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus ditunjukkan kepada si pelaku tindak pidana.

³⁶ *Ibid*, hlm. 32-33

³⁷ *Ibid*, hlm. 34-35

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni :

1. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁸

Teori tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:

1) Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Teori Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus

³⁸ Sudarto, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hlm.63

memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.³⁹

Berdasarkan teori di atas bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP sekarang. Dirumuskannya pedoman pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana bertolak dari pokok pemikiran bahwa pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi

³⁹ *Ibid*, hlm.68

kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pembedaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pembedaan yang jelas dan terarah.

C. Teori-Teori Tujuan Hukum dalam Relevansinya dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berorientasi mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum dalam relevansinya dengan pertimbangan hukum oleh Hakim. Pada dasarnya teori-teori tujuan hukum tersebut tidak terlepas dari teori Gustav Radbruch dalam usaha mewujudkan keadilan hukum. Adapun teori-teori tujuan hukum dalam antara lain:

1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

2 Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk

menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

3 Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.⁴⁰

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Menurut Mackenzie bahwa Hakim apabila dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, maka hakim harus dapat menyelami

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

sifat dan kejiwaan dari pelaku maupun korban. Selain itu, sebelum memutuskan suatu perkara maka hakim perlu memperhatikan beberapa teori kebijakan dan pertimbangan hakim antara lain:

- 1) Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
- 5) Teori *ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berrperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah ikut bertanggungjawab dalam membina, mengawasi dan melindungi masyarakat/korporasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum.⁴¹

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jelas bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 49

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ketentuan Pasal 5 menjelaskan bahwa:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan orang
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

- 1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, pembuktian yang sah menurut undang seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Keputusan Hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. Dokumen ini banyak mengadung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Akta Otentik

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pemalsuan surat atau akta jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi tiga antara lain pra perolehan, menguasai tanpa hak dan mengakui tanpa hak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuk kejahatan terhadap pemalsuan surat atau akta beserta unsur-usurnya yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan yang dapat diterapkan terhadap kejahatan di bidang perbankan.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa:

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴²

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

⁴² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm.127

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap praktisi hukum, dan akademisi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif.

2. Data Sekunder

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 - A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- C) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- D) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- E) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi pengetahuan baik mewakili pribadi maupun suatu

lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi/keterangan, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang yang diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak yang mampu memberikan keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah: Hakim, *Legal Officer* Bank BRI, serta Akademisi.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, *Legal Officer* Bank BRI Cabang Teluk Betung serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan⁴⁴.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang | = 1 orang |
| 2. <i>Legal Officer</i> Bank BRI Cabang Teluk Betung | = 1 orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

⁴³ *Ibid.* hal. 128

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004. hal.91

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

a) Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara induktif didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya d

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan adanya alasan peniadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada tidak adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), sehingga ada alasan pembenar baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Hakim menilai bahwa penyimpangan berupa pengambilan uang simpanan nasabah dan kredit yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dengan cara dikembalikan. Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada seluruh dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) karena perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan dalam ruang lingkup keperdataan dan kode etik perbankan yakni "*prudentian banking*" (etik perbankan prinsip kehati-hatian) sehingga Terdakwa RS secara pidana tidak diketemukannya unsur kesalahan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif yakni dakwaan Jaksa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa. Perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana terjadinya pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Majelis Hakim, sehingga dalam musyawarah Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa. Selanjutnya pertimbangan hal-hal yang meringankan yaitu : terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana, terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan suami dan anak-anak. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP. Hakim juga mempertimbangkan dakwaan jaksa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan, yaitu : Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit fiktif sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya lebih objektif dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelaku tindak pidana Perbankan membuat pencatatan dokumen palsu dalam

Putusan Perkara Nomor 294 /Pid.B/2012 /PN.TK sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2. Hakim hendaknya lebih menggali dan pro aktif mencari bukti-bukti terkait permasalahan dalam delik yang di dakwakan serta melihat akibat lain dari perbuatan pelaku yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Yogyakarta.

Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Djamaludin, 2011, *Hukum Pidana Ekonomi*, Pustaka Jaya, Surakarta.

Damordiharjo, Darji dan Shidarta, 2005, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2011, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hermanto, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Gramedia, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lubis, M. Solly, 2012, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.

Poernomo, Hadi. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung.

Purnomo, Bambang, 2016, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta.

- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Saleh, Roeslan, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- _____, 2006, *Sistem Pidana dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2013, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, PT. Kanisius, Magelang.
- Suyatno, Thomas, 2016, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tresna, R., 2013, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Usman, Rachmadi, 20011, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

Achmad B. 1998, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Bahasa Inggris, *An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Marwan, 2009, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.